



P U T U S A N

Nomor 23 / Pid.B/ 2019 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE ARY WIHARJA;**
Tempat lahir : Bangli;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Pande, Kelurahan cempaga,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bangli berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 20 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 s/d tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d tanggal 14 Juli 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 23/Pen.Pid/2019/PN.Bli tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2018/PN.Bli tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 11/BNGLI/04/2019 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARY WIHARJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ARY WIHARJA tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-201712605, No/Tgl SAP : 5136328362/27.11.2017;
 - 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2017019745, No/Tgl SAP : 3062049031/27.11.2017;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018001836, No/Tgl SAP : 5136356312/09.02.2018;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018002173, No/Tgl SAP : 5136359093/19.02.2018;
 - 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018003232, No/Tgl SAP : 3062883859/19.02.2018;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003160, No/Tgl SAP : 5136366824/13.03.2018;
 - 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018004715, No/Tgl SAP : 3062895279/13.03.2018;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003397, No/Tgl SAP : 5136368908/21.03.2018;
 - 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005108, No/Tgl SAP : 3062898245/21.03.2018;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003671, No/Tgl SAP : 5136370764/27.03.2018;
 - 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005492, No/Tgl SAP : 3062901627/27.03.2018;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018006139, No/Tgl SAP : 5136391615/28.05.2018;
 - 4 (empat) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018009444, No/Tgl SAP : 306292917/28.05.2018,
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-11 /BNGLI/04/2019 tanggal 2 April 2019, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa I MADE ARY WIHARJA pada rentang waktu antara tanggal 27 November 2017 s/d tanggal 27 Agustus 2018, atau setidaknya pada bulan November 2017 s/d bulan Agustus 2018, atau setidaknya dalam rentang tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di PT. Nusantara Surya Sakti, Lingk / Br. Pande, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Maret 2009 terdakwa tercatat bekerja sebagai karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merk Honda dan jabatan terakhir terdakwa adalah sebagai PIC Marketing / Kepala Divisi Marketing dan memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa sebagai PIC Marketing terdakwa mempunyai tugas yaitu :
 - melakukan pemasaran atau mempromosikan terhadap produk perusahaan (sepeda motor), melakukan kontrol penjualan, dan melakukan input data konsumen terkait pembelian sepeda motor.
- Bahwa dalam pengelolaan dan pengadministrasian perusahaan, PT. Nusantara Surya Sakti mempunyai Standard Operating Procedure (SPO) No. HMC/SOP-002/R02/SVY-NSG/IX/2018 Perihal PK Masuk s/d Kirim Bisnis HMC, yang antara lain menjelaskan :
 - a. Marketing input data awal PK / penjualan (data konsumen) yang membeli sepeda motor.
 - b. Selanjutnya konsumen melakukan pembayaran dan atas hal tersebut diterbitkan kwitansi pembayaran oleh bagian Kasir.
 - c. Bagian Administrasi melakukan proses surat-surat untuk pengiriman sepeda motor kepada konsumen.
 - d. Bagian Gudang mempersiapkan sepeda motor yang telah dibeli, dan membuat Surat Jalan Pengiriman.
 - e. Supir melakukan pengiriman unit sepeda motor ke konsumen.
 - f. Apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka ketika bagian Marketing menginput data konsumen dan menunggu persetujuan pihak Finance NSC.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, awalnya saksi Adhani Dwi Yunianto yang menjabat sebagai Kepala Administrasi (ADH) melakukan pengecekan dan pencocokan stock barang antara di sistem komputer dengan fisik stock yang ada di gudang. Dan pada saat itu diperoleh fakta adanya jumlah fisik kendaraan yang berkurang sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit. Sehingga akhirnya dilakukanlah audit internal hingga akhirnya mengarah kepada terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa memanfaatkan kewenangan yang mengikuti dalam jabatannya tersebut untuk meminta saksi Ayu Putu Elisya Dewi yang menjabat sebagai Sales Counter untuk membuatkan Surat Tanda Terima Unit ke Pameran di Nusa Penida Klungkung yang kemudian setelah surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa, Petugas Akunting, serta Brand Manager, dipergunakan untuk mengeluarkan stock kendaraan dari gudang dan melakukan pengiriman ke tempat tujuan pameran melalui supir perusahaan.
- Bahwa setelah motor tersebut berhasil keluar dari gudang dan dilakukan pengiriman oleh supir, ternyata secara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan menerima pembayarannya melalui transfer ke rekening BRI Norek.

01140102085509 atas nama I MADE ARY WIHARJA.

- Bahwa terhitung ada 10 (sepuluh) unit kendaraan sepeda motor yang

telah dijual oleh terdakwa tersebut, yaitu :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario ESP CBS MMC Noka.

MHIJFX11XHK322268, Nosin JFX1E1322369, seharga Rp.

16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal

27 November 2017;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW 110 Noka.

MHIJBK113JK484571, Nosin JBK1E1480446, seharga Rp.

19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

pada tanggal 9 Februari 2018;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sport CBS HK Noka.

MHIJM2117JK786990, Nosin JM2E1773174, seharga Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2018;

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW 110 Noka.

MHIJBK112JK481077, Nosin JBK1E1477205, seharga Rp.

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 13

Maret 2018;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sport CBS HK Noka.

MHIJM2111JK801693, Nosin JM2E1815697, seharga Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2018;

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.

MHIJM4116JK017683, Nosin JM41E1018519, seharga Rp.

19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

pada tanggal 28 Mei 2018;

- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.

MHIJM41171KO17921, Nosin JJM41E1018748, seharga Rp.

19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

pada tanggal 28 Mei 2018;

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.

MHIJM41181K017684, Nosin JM41E1018520, seharga Rp.

19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

pada tanggal 28 Mei 2018;

- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.

MHIJM41181K017922, Nosin JM41E1018744, seharga Rp.

19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

pada tanggal 28 Mei 2018;

- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New CB150 VERZA CW

Noka. MHIJM41181K017877, Nosin KC02E1000830, seharga Rp.

17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada

tanggal 27 Agustus 2018;

Harga-harga tersebut telah terdakwa beri discount atas kebijakan pribadi

dengan total sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu

rupiah)

- Bahwa atas penjualan tersebut, terdakwa telah menerima pembayaran

via transfer ke rekening terdakwa, yaitu :

- a. Pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 08.37:11 sebesar Rp. 51.800.000,-

(lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.34:15 sebesar Rp. 37.600.000,-
(tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 09.25:43 sebesar Rp. 18.800.000,-
(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 11.31:15 sebesar Rp. 32.100.000,-
(tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 18.48:22 sebesar Rp. 17.100.000,-
(tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

Jadi total pembayaran yang terdakwa terima via transfer adalah sebesar Rp. 127.400.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Sedangkan pembayaran yang diterima langsung secara cash sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 4 April 2018 oleh saksi I Kadek Ari Febri Hanto bertempat di depan kampus Warmadewa, sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dan seluruhnya tidak terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan, melainkan telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Nusantara Surya Sakti menderita kerugian materiil sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 telah dibuat dan ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak PT. Nusantara Surya Sakti, dimana pihak keluarga terdakwa telah melakukan pembayaran ganti kerugian senilai Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374

KUHP. -----
SUBSIDAIR.

----- Bahwa ia terdakwa I MADE ARY WIHARJA pada rentang waktu antara tanggal 27 November 2017 s/d tanggal 27 Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2017 s/d bulan Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya dalam rentang tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di PT. Nusantara Surya

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Lingk / Br. Pande, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Maret 2009 terdakwa tercatat bekerja sebagai karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merk Honda sebagai PIC Marketing dan mempunyai tugas yaitu : melakukan pemasaran atau mempromosikan terhadap produk perusahaan (sepeda motor), melakukan kontrol penjualan, dan melakukan input data konsumen terkait pembelian sepeda motor.
- Bahwa dalam pengelolaan dan pengadministrasian perusahaan, PT. Nusantara Surya Sakti mempunyai Standard Operating Procedure (SPO) No. HMC/SOP-002/R02/SVY-NSG/IX/2018 Perihal PK Masuk s/d Kirim Bisnis HMC, yang antara lain menjelaskan :
 - a. Marketing input data awal PK / penjualan (data konsumen) yang membeli sepeda motor.
 - b. Selanjutnya konsumen melakukan pembayaran dan atas hal tersebut diterbitkan kwitansi pembayaran oleh bagian Kasir.
 - c. Bagian Administrasi melakukan proses surat-surat untuk pengiriman sepeda motor kepada konsumen.
 - d. Bagian Gudang mempersiapkan sepeda motor yang telah dibeli, dan membuat Surat Jalan Pengiriman.
 - e. Supir melakukan pengiriman unit sepeda motor ke konsumen.
 - f. Apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka ketika bagian Marketing menginput data konsumen dan menunggu persetujuan pihak Finance NSC.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, awalnya saksi Adhani Dwi Yunianto yang menjabat sebagai Kepala Administrasi (ADH) melakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dan pencocokan stock barang antara di sistem komputer dengan fisik stock yang ada di gudang. Dan pada saat itu diperoleh fakta adanya jumlah fisik kendaraan yang berkurang sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sehingga akhirnya dilakukanlah audit internal hingga akhirnya mengarah kepada terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa memanfaatkan kewenangan yang mengikuti dalam jabatannya tersebut untuk meminta saksi Ayu Putu Elisya Dewi yang menjabat sebagai Sales Counter untuk membuat Surat Tanda Terima Unit ke Pameran di Nusa Penida Klungkung yang kemudian setelah surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa, Petugas Akunting, serta Brand Manager, dipergunakan untuk mengeluarkan stock kendaraan dari gudang dan melakukan pengiriman ke tempat tujuan pameran melalui supir perusahaan.
- Bahwa setelah motor tersebut berhasil keluar dari gudang dan dilakukan pengiriman oleh supir, ternyata secara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan menerima pembayarannya melalui transfer ke rekening BRI Norek.

01140102085509 atas nama I MADE ARY WIHARJA.

- Bahwa terhitung ada 10 (sepuluh) unit kendaraan sepeda motor yang telah dijual oleh terdakwa tersebut, yaitu :

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario ESP CBS MMC Noka.

MHIJFX11XHK322268, Nosin JFX1E1322369, seharga Rp.

16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal

27 November 2017;

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW 110 Noka.

MHIJBK113JK484571, Nosin JBK1E1480446, seharga Rp.

19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

pada tanggal 9 Februari 2018.

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sport CBS HK Noka.

MHIJM2117JK786990, Nosin JM2E1773174, seharga Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2018;

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW 110 Noka.
MHIJBK112JK481077, Nosin JBK1E1477205, seharga Rp.
10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 13
Maret 2018;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sport CBS HK Noka.
MHIJM2111JK801693, Nosin JM2E1815697, seharga Rp.
16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2018;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.
MHIJM4116JK017683, Nosin JM41E1018519, seharga Rp.
19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
pada tanggal 28 Mei 2018;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.
MHIJM41171KO17921, Nosin JJM41E1018748, seharga Rp.
19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
pada tanggal 28 Mei 2018;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.
MHIJM41181K017684, Nosin JM41E1018520, seharga Rp.
19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
pada tanggal 28 Mei 2018;
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS Noka.
MHIJM41181K017922, Nosin JM41E1018744, seharga Rp.
19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
pada tanggal 28 Mei 2018;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New CB150 VERZA CW
Noka. MHIJM41181K017877, Nosin KC02E1000830, seharga Rp.
17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada
tanggal 27 Agustus 2018;
Harga-harga tersebut telah terdakwa beri discount atas kebijakan pribadi
dengan total sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu
rupiah)
- Bahwa atas penjualan tersebut, terdakwa telah menerima pembayaran
via transfer ke rekening terdakwa, yaitu :

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 08.37:11 sebesar Rp. 51.800.000,-
(lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.34:15 sebesar Rp. 37.600.000,-
(tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 09.25:43 sebesar Rp. 18.800.000,-
(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 11.31:15 sebesar Rp. 32.100.000,-
(tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 18.48:22 sebesar Rp. 17.100.000,-
(tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

Jadi total pembayaran yang terdakwa terima via transfer adalah sebesar Rp. 127.400.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Sedangkan pembayaran yang diterima langsung secara cash sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 4 April 2018 oleh saksi I Kadek Ari Febri Hanto bertempat di depan kampus Warmadewa, sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dan seluruhnya tidak terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan, melainkan telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Nusantara Surya Sakti menderita kerugian materiil sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 telah dibuat dan ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak PT. Nusantara Surya Sakti, dimana pihak keluarga terdakwa telah melakukan pembayaran ganti kerugian senilai Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : I KADEK ADI ADNYANA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala gudang PT Nusantara Surya Sakti sejak Tahun 2013;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan cek stock unit sepeda motor yang disimpan di gudang dengan cara mencocokkan jumlah unit sepeda motor yang secara real dengan jumlah yang tercatat pada system;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi bersama dengan atasan saksi melakukan pengecekan jumlah unit sepeda motor di gudang dengan jumlah yang tercatat pada system dan dari hasil pengecekan tersebut jumlah sepeda motor yang ada di gudang tidak ada sebanyak 10 unit sedangkan pada system masih lengkap, sehingga mengetahui hal tersebut atasan saksi Bapak Adhani Dwi Yunianto melakukan pengecekan secara lebih lanjut dan menduga bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap 10 unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata 10 unit sepeda motor tersebut sudah terjual tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada kantor;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Marketing pada PT Nusantara Saksi cabang Bangli memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan sepeda

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kepada konsumen tetapi harus melalui prosedur yang berlaku dan apabila ada konsumen yang berniat membeli sepeda motor dilokasi pameran dan membayar di lokasi Terdakwa ataupun bagian marketing boleh menerima uangnya tetapi harus dibawa ke perusahaan terlebih dahulu untuk dibuatkan kwitansi oleh kasir perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui saat itu Terdakwa mengeluarkan 7 (tujuh) Unit sepeda motor dari gudang untuk keperluan pameran yang diadakan di Nusa Penida namun yang 3 lagi diambil di dealer;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat itu berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario ESP CBS MMC, 2 unit sepeda motor Honda Beat sport CBS HK, dan 4 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 181.450.000,- dari 10 unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : I WAYAN SUMADI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa saksi bekerja di PT Nusantara Surya Sakti sebagai sopir pengiriman sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor pada saat saksi menerima briefing dari atasan saksi;
- Bahwa saksi sempat disuruh mengirim 2 (dua) unit sepeda motor merek beat Sporty CBS HK ke Pelabuhan padangbay oleh Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2018, dan sesampainya di Padangbay sepeda motor tersebut diambil oleh pak Kadek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memerintahkan saksi untuk mengirim sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut untuk pameran di Nusa Penida;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman Terdakwa menjual 10 unit sepeda motor namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan atas kejadian tersebut sekitar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : PUTU PANDE SUPRAWAN;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Nusantara Surya Saksi sebagai sopir sejak Tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuru mengirim sepeda motor oleh Terdakwa ke Nusa Penida namun saksi mengantar sampai di pelabuhan Padang Bay;
- Bahwa saksi mengirim 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 unit Vario 125 serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario CW 110;
- Bahwa setelah mengirim sepeda motor tersebut saksi tidak tahu kelanjutannya, selang 2 bulan kemudian saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetor ke Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui teman saksi yaitu saksi I Wayan Sumadi juga pernah mengirim 2 unit sepeda motor ke Padangbay;

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan setahu saksi berdasarkan informasi kurang lebih sekitar Rp. 181.450.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV : AYU PUTU ELISYA DEWI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Nusantara Surya Sakti sebagai Sales counter sejak Tahun 2007;
- Bahwa PT Nusantara Surya Sakti bergerak di bidang penjualan sepeda motor merek Honda, service dan sparepart Honda;
- Bahwa saksi sebagai sales bertugas melayani konsumen yang hendak membeli sepeda motor;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi mengikuti briefing yang dipimpin oleh Brand Manager yaitu Bapak Hendra dan saat itu dijelaskan bahwa di PT Nusantara Surya Sakti Bangli terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi ada 10 unit sepeda motor Honda yang dijual oleh Terdakwa tetapi uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa saksi pernah membuat surat tanda terima 5 unit sepeda motor untuk pameran di Nusa Penida;
- Bahwa hasil penjualan ke 5 unit sepeda motor tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa
- Bahwa 5 unit sepeda motor yang saksi buat tanda terima tersebut terdiri dari 2 unit sepeda motor Vario 125, 1 unit sepeda motor Vario , dan 2 unit sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI V : NAHDIYATUL KHAMIDAH;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Nusantara Surya Sakti sebagai Divisi Survy yang bertugas mengeluarkan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 10 unit sepeda motor yang Terdakwa jual tetapi hasil penjualannya tersebut tidak disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 181.450.000,-'
- Bahwa saksi mengetahui atas kerugian perusahaan tersebut keluarga Terdakwa yaitu kakak Terdakwa sudah mengganti kerugian perusahaan tersebut dan sudah dibuatkan kesepakatan pada Bulan Februari 2019;
- Bahwa jumlah yang dibayar sudah sesuai dengan jumlah kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Nusantara Surya Sakti sejak Tahun 2009 dan jabatan teraktir Terdakwa sebagai Kepala Divisi Marketing yang bertugas memasarkan atau mempromosikan produk perusahaan yaitu sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa telah menjual 10 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario ESP CBS, 1 unit sepeda motor Honda Revo

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CW 110, 1 unit sepeda motor Honda Beat Sport CBS, 1 unit sepeda motor Honda Revo CW 110, 1 unit sepeda motor Honda Beat Sport CBS HK, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda New CB150 Verza CW;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta saksi Ayu Putu Elisya untuk membuat tanda terima unit ke pameran di Nusa Penida yang kemudian setelah surat tersebut ditandatangani Terdakwa, Petugas Akunting dan Brand Manager dikeluarkan stock kendaraan dari gudang dan melakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa yang seharusnya setelah Terdakwa menerima transferan dari pembeli tersebut Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut pada Perusahaan;
- Bahwa setelah menerima transferan, Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang tersebut ke kantor, tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berjudi ;
- Bahwa total transferan yang sudah saksi terima saat itu sebesar Rp. 127.400.000,-;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 181.450.000,-
- Bahwa pada bulan Februari 2019 telah dibuat kesepakatan antara perusahaan dan pihak keluarga Terdakwa , dimana kakak Terdakwa telah mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp. 181.450.000,- ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-201712605, No/Tgl SAP : 5136328362/27.11.2017;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2017019745, No/Tgl SAP : 3062049031/27.11.2017;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018001836, No/Tgl SAP : 5136356312/09.02.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018002173, No/Tgl SAP : 5136359093/19.02.2018;
- 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018003232, No/Tgl SAP : 3062883859/19.02.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003160, No/Tgl SAP : 5136366824/13.03.2018;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018004715, No/Tgl SAP : 3062895279/13.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003397, No/Tgl SAP : 5136368908/21.03.2018;
- 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005108, No/Tgl SAP : 3062898245/21.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003671, No/Tgl SAP : 5136370764/27.03.2018;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005492, No/Tgl SAP : 3062901627/27.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018006139, No/Tgl SAP : 5136391615/28.05.2018;
- 4 (empat) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018009444, No/Tgl SAP : 306292917/28.05.2018,

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa telah menjual 10 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario ESP CBS, 1 unit sepeda motor Honda Revo CW 110, 1 unit sepeda motor Honda Beat Sport CBS, 1 unit sepeda motor Honda Revo CW 110, 1 unit sepeda motor Honda Beat Sport CBS HK, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda New CB150 Verza CW;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa meminta saksi Ayu Putu Elisya untuk membuatkan tanda terima unit ke pameran di Nusa Penida yang kemudian setelah surat tersebut ditandatangani Terdakwa, Petugas Akunting dan Brand Manager dikeluarkan stock kendaraan dari gudang dan melakukan pengiriman;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa yang seharusnya setelah Terdakwa menerima transferan dari pembeli tersebut Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut pada Perusahaan, tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berjudi ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 181.450.000,-
- Bahwa benar pada bulan Februari 2019 telah dibuat kesepakatan antara perusahaan dan pihak keluarga Terdakwa, dimana kakak Terdakwa telah mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp. 181.450.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur " Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur " yang dilakukan karena pekerjaannya atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah"

Ad. 1. Tentang unsur "***Barang siapa***" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***barang siapa***" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.



Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa **I MADE ARY WIHARJA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama ***"barang siapa"*** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur ***"Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan dilakukan dengan kesedaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan miliknya;

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada tanggal 27 November 2017 Sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 10 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario ESP CBS, 1 unit sepeda motor Honda Revo CW 110, 1 unit sepeda motor Honda Beat Sport CBS, 1 unit sepeda motor Honda Revo CW 110, 1 unit sepeda motor Honda Beat Sport CBS HK, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, 1 unit sepeda motor Honda New CB150 Verza CW, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa meminta saksi Ayu Putu Elisia untuk membuatkan tanda terima unit ke pameran di Nusa Penida yang kemudian setelah surat tersebut ditandatangani Terdakwa, Petugas Akunting dan Brand Manager dikeluarkan stock kendaraan dari gudang dan melakukan pengiriman, dan Terdakwa telah menjual 10 unit sepeda motor dan uang hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa yang seharusnya setelah Terdakwa menerima transferan dari pembeli tersebut Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut pada Perusahaan, tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berjudi dan setelah dilakukan pengecekan oleh perusahaan baru diketahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada perusahaan yaitu PT Nusantara Surya Sakti;

Menimbang, bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 181.450.000,- dan pada bulan Februari 2019 telah dibuat kesepakatan antara perusahaan dan pihak keluarga Terdakwa, dimana kakak Terdakwa telah mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp. 181.450.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur ***"yang dilakukan karena pekerjaannya atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah"***

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT Nusantara Surya Sakti sejak tanggal 12 Maret 2009 dan menjabat sebagai Kepala Divisi marketing yang memiliki tugas untuk melakukan pemasaran atau mempromosikan produk, melakukan kontrol penjualan dan melakukan input

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data konsumen terkait pembelian sepeda motor dan dari pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kewenangannya untuk menjual dan menerima pembayaran dari hasil pembelian sepeda motor tetapi Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada perusahaan sehingga Perusahaan tempat Terdakwa bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 181.450.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ***“yang dilakukan karena pekerjaannya atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah”*** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-201712605, No/Tgl SAP : 5136328362/27.11.2017;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2017019745, No/Tgl SAP : 3062049031/27.11.2017;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018001836, No/Tgl SAP : 5136356312/09.02.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018002173, No/Tgl SAP : 5136359093/19.02.2018;
- 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018003232, No/Tgl SAP : 3062883859/19.02.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003160, No/Tgl SAP : 5136366824/13.03.2018;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018004715, No/Tgl SAP : 3062895279/13.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003397, No/Tgl SAP : 5136368908/21.03.2018;
- 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005108, No/Tgl SAP : 3062898245/21.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003671, No/Tgl SAP : 5136370764/27.03.2018;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005492, No/Tgl SAP : 3062901627/27.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018006139, No/Tgl SAP : 5136391615/28.05.2018

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540

2018009444, No/Tgl SAP : 306292917/28.05.2018,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT Nusantara Surya Sakti;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Tedakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- ☐ Terdakwa melalui kakak Terdakwa sudah mengembalikan kerugian PT

Nusantara Surya Sakti sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan antara Terdakwa dengan PT Nusantara Surya Sakti sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE ARY WIHARJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 20 (duapuluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - V1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-201712605, No/Tgl SAP : 5136328362/27.11.2017;
 - 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2017019745, No/Tgl SAP : 3062049031/27.11.2017;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018001836, No/Tgl SAP : 5136356312/09.02.2018;

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018002173, No/Tgl SAP : 5136359093/19.02.2018;
- 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018003232, No/Tgl SAP : 3062883859/19.02.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003160, No/Tgl SAP : 5136366824/13.03.2018;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018004715, No/Tgl SAP : 3062895279/13.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003397, No/Tgl SAP : 5136368908/21.03.2018;
- 2 (dua) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005108, No/Tgl SAP : 3062898245/21.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018003671, No/Tgl SAP : 5136370764/27.03.2018;
- 3 (tiga) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018005492, No/Tgl SAP : 3062901627/27.03.2018;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan nomor : H540-2018006139, No/Tgl SAP : 5136391615/28.05.2018;
- 4 (empat) lembar bukti serah terima kendaraan nomor : H540-2018009444, No/Tgl SAP : 306292917/28.05.2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 Oleh kami

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH sebagai Hakim Ketua, **MADE**

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAYANTI, M., SH dan **HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANAK AGUNG GEDE HENDRAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI .M., SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30